



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI II DPR RI  
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

---

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: V
Rapat Ke-	: 2
Jenis Rapat	: Rapat Kerja Tingkat I
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 29 Agustus 2022
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: 1. Pengantar Ketua Rapat; 2. Penjelasan / Keterangan DPR RI atas RUU, tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya; 3. Pengantar / Pandangan Pemerintah dan DPD RI terhadap RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya; 4. Penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM); 5. Pembentukan Panja.
Ketua Rapat	: <b>H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI</b>
Sekretaris Rapat	: Dahliya Bahnan, S.H., M.H./Kasubag Rapat Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 35 (tiga puluh lima) Anggota Komisi II DPR RI dari 48 (empat puluh delapan) Anggota Komisi II DPR RI B. Pimpinan DPD RI; C. Menteri Dalam Negeri RI; D. Menteri Keuangan RI; E. Menteri PPN/Bappenas RI; dan F. Menteri Hukum dan HAM RI.

**I. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja Tingkat I Komisi II DPR RI dengan Pimpinan DPD RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Keuangan RI, Menteri PPN/Bappenas RI, dan Menteri Hukum dan HAM RI, dengan agenda pengantar ketua, penjelasan/keterangan DPR RI atas RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, pengantar/pandangan Pemerintah dan DPD RI

terhadap RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), dan pembentukan Panja, pada hari Senin, 29 Agustus 2022, dibuka pukul 13.44 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Kerja Tingkat I Komisi II DPR RI dengan Pimpinan DPD RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Keuangan RI, Menteri PPN/Bappenas RI, dan Menteri Hukum dan HAM RI, dengan agenda pengantar ketua, penjelasan/keterangan DPR RI atas RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, pengantar/pandangan Pemerintah dan DPD RI terhadap RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), dan pembentukan Panja, sebagai berikut:

1. Penjelasan Komisi II DPR RI terkait Materi Muatan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya:
  - a. Kebijakan otonomi khusus bagi Provinsi Papua tersebut merupakan kebijakan yang diharapkan tidak hanya dapat mengatasi permasalahan konflik, melainkan juga dapat mempercepat pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat.
  - b. Setidaknya ada 4 (empat) tujuan otonomi khusus bagi Provinsi Papua (Otsus Papua) yaitu:
    1. Meningkatkan taraf hidup masyarakat;
    2. Mewujudkan keadilan, penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM), supremasi hukum, dan demokrasi;
    3. Pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP); serta
    4. Penerapan tata kelola pemerintahan
  - c. Salah satu materi penting dalam UU Perubahan Kedua Otsus Papua, yakni terkait dengan **pemekaran provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Papua**. Dalam UU Perubahan Kedua Otsus Papua pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi provinsi-provinsi dan kabupaten/kota selain dapat dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP juga dapat dilakukan oleh Pemerintah dan DPR RI setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi, dan perkembangan pada masa yang akan datang.
2. Pandangan awal DPD RI terhadap RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, sebagi berikut:
  - a. DPD memahami bahwa usulan pemekaran di Provinsi Papua sepanjang sesuai dengan aspirasi masyarakat Papua dan selaras

- dengan semangat otonomi khusus Papua untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua.
- b. DPD RI juga meminta Pemerintah dan DPR RI agar dalam hal pemekaran Papua hendaknya menghormati kewenangan Pemerintah Provinsi Papua, Majelis Rakyat Papua, dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua sesuai amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.
  - c. DPD RI menyambut baik dan siap berperan aktif dalam pembahasan lebih lanjut RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya bersama DPR RI dan Pemerintah.
3. Pandangan Menteri Dalam Negeri/Pemerintah terhadap RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, sebagai berikut:
- a. Pemerintah mengapresiasi setinggi-tingginya dan menyambut baik penyampaian hak inisiatif DPR RI yang mengusulkan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dan setuju untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut secara bersama-sama, dengan tetap memperhatikan keselarasan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait lainnya baik dalam aspek formil/teknis maupun aspek materil/substansi, terutama terhadap hal-hal krusial yang perlu kita cermati bersama dan diantisipasi secara bijaksana.
  - b. Pemerintah menyampaikan beberapa hal yang perlu pendalaman lebih lanjut yang secara lengkap disampaikan dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), yaitu:
    1. terkait **pengisian jumlah kursi DPR RI, DPD RI, dan DPRD**. Pembentukan provinsi baru akan berdampak pada perubahan jumlah kursi, penetapan Daerah Pemilihan (Dapil), syarat partai politik peserta Pemilu, dan kesiapan penyelenggaraan Pemilu yang otomatis berdampak terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (ditetapkan tanggal 15 Agustus 2017).
    2. terkait aspirasi/wacana penambahan cakupan wilayah untuk masuk dalam Provinsi Papua Barat Daya yaitu Kabupaten Kaimana dan Kabupaten Fakfak sekiranya perlu untuk kita pertimbangkan bersama. Untuk itu perlu adanya pemekaran daerah yang diinisiasi oleh DPR yang meliputi 6 (enam) kabupaten yaitu: Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrau, dan Kabupaten Maybrat. Namun dengan adanya aspirasi Fakfak dan Kaimana untuk bergabung kedalam Provinsi Papua Barat Daya agar betul-betul mendengarkan suara dari stake holder

yang ada di Papua Barat, baik dari Pemerintah provinsi, DPR PB, MRP PB, Forkopimda dan utamanya tokoh-tokoh yang ada di Kaimana dan Fakfak sebelum diputuskan agar keputusan yang diambil oleh DPR RI dapat diterima oleh masyarakat.

### III. CATATAN RAPAT

Catatan Rapat pada Rapat Kerja Tingkat I Komisi II DPR RI dengan Pimpinan DPD RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Keuangan RI, Menteri PPN/Bappenas RI, dan Menteri Hukum dan HAM RI, dengan agenda pengantar ketua, penjelasan/keterangan DPR RI atas RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, pengantar/pandangan Pemerintah dan DPD RI terhadap RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), dan pembentukan Panja, sebagai berikut:


1. Komisi II DPR RI telah mendengarkan pendapat/pandangan dari Pemerintah terhadap RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.
2. Pemerintah menyerahkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) kepada Komisi II DPR RI dan akan dibahas dalam Panja.
3. Komisi II DPR RI menyetujui pembentukan Panja Pembahasan RUU tentang Pembentukan Provinsi Barat Daya.

### IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.33 WIB.

Jakarta, 29 Agustus 2022

KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG

A-270